



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN BUNGAH  
**DESA TAJUNGWIDORO**

KOMPLEK SDN TAJUNGWIDORO BUNGAH 61152 Email:  
pemerintahantajungwidoro@gmail.com Kode Pos: 61152

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJUNGWIDORO

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA TAJUNGWIDORO  
KECAMATAN BUNGAH  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA TAJUNGWIDORO,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tajungwidoro  
pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DESA TAJUNGWIDORO,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJUNGWIDORO

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TAJUNGWIDORO  
KECAMATAN BUNGAH  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bunga	MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bunga	dr. NANANG RIDIANTO
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Tajungwidoro	MUHAMMAD ERNI YUNUS
	c. Babinsa	MOCH. NUR WACHID
	d. Bhabinkamtibmas	MUKHLIS
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Tajungwidoro	MASTAIN
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Tajungwidoro	MUHAMMAD HASAN
	b. Kasi Pelayanan	ZAIROTUL MUKHSINAH
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Tajungwidoro	SAIFUL HUDA
	b. Ketua TP PKK Desa Tajungwidoro	MUAROFAH
	c. Ketua RT	AINUL ROSIT
	d. Kader	MUKHASAROH
	e. Tokoh Masyarakat	KH. YA'QUB
	f. Tokoh Agama	H. ALI HUDA
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Tajungwidoro	M. AL AMIN
7	Satpol PP/Linmas	ALI IMRON

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	MIFTAKHUL HUDA
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	dr. PUTRI AFIANA
	b. Bidan Desa Tajungwidoro	MASFIATUL KHOIRIYAH
	c. Perawat Desa Tajungwidoro	IRMA
	d. Pj. Program TB Puskesmas Bungah	NUNIK WIDYAWATI
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	MUKHAMMAD MASHURI



KEPALA DESA TAJUNGWIDORO,

(MASTAIN)